

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2011– SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM – ALOKASI DANA BAGI HASIL
2011

PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK.07/2011 TANGGAL 12 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.817)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI
HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 22 Tahun 2011 (LN
Tahun 2011 No.113, TLN No.5254), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN
No.4575), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan
Umum Tahun Anggaran 2012 didasarkan atas perkiraan penerimaan SDA
Pertambangan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2012. Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012
sebagaimana pada ayat (1) adalah sebesar Rp11.563.157.429.800,00 (sebelas triliun
lima ratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh
sembilan ribu delapan ratus rupiah). Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum
Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan secara triwulanan. Dalam hal perkiraan alokasi
DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012 tidak mencukupi kebutuhan
penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2012, Pemerintah
menyalurkan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012
berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011.

- Lampiran halaman 1-12.